

**PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS STREAMER NIMO TV****Daffa Mumtaz Zaky¹⁾; Suparna Wijaya²⁾**¹ daffaberni11@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN² sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*penulis korespondensi

Abstract

In this modern era, there are lots of new activities that can generate income and open new jobs for everyone, one of which is streamers. The purpose of this study is to determine the business process of the streamer profession, especially on the Nimo TV platform, identify aspects of income tax that can be found in streaming activities on the Nimo TV platform, and review the appropriate income tax imposition for streamers, especially on the Nimo TV platform in Indonesia. Data collection in this study was carried out using qualitative research methods through interviews and literature study. The results of the study explain that the Nimo TV streamer business process starts from the registration process which can be done through agency or event recruitment, procedures for doing live streaming, the streaming income calculation system, and the streamer income disbursement process. Then a streamer's source of income comes from salary incentives and gifts from viewers, both of which can be categorized as income tax objects. From these two incomes and based on the type of work, a streamer can be subject to income tax in accordance with the procedure for calculating gross income, namely recording or bookkeeping.

Keywords: *Streamer, Contract, Gift, Recording, Bookkeeping***Abstrak**

Pada zaman modern ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan baru yang dapat menghasilkan suatu pendapatan dan membuka lapangan kerja baru untuk semua orang, salah satunya *streamer*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bisnis profesi *streamer* khususnya dalam platform Nimo TV, mengidentifikasi aspek pajak penghasilan yang dapat ditemukan dalam kegiatan *streaming* dalam platform Nimo TV, dan meninjau pengenaan pajak penghasilan yang tepat bagi *streamer* khususnya dalam platform Nimo TV di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses bisnis *streamer* Nimo TV dimulai dari proses pendaftaran yang dapat dilakukan melalui *agency* atau *event recruitment*, tata cara melakukan *live streaming*, sistem penghitungan penghasilan *streaming*, serta proses pencairan penghasilan *streamer*. Kemudian sumber penghasilan seorang *streamer* berasal dari *salary incentives* dan *gift* dari penonton yang keduanya dapat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Dari kedua penghasilan tersebut dan berdasarkan jenis pekerjaannya, seorang *streamer* dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tata cara penghitungan penghasilan brutonya, yakni pencatatan atau pembukuan.

Kata Kunci: *Streamer, Kontrak, Gift, Pencatatan, Pembukuan***PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, khususnya teknologi informasi. Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi yang semakin pesat memberikan dampak besar bagi segala aspek kehidupan manusia. Salah satu teknologi informasi yang membawa perubahan besar tersebut adalah Internet. Dari Internet, kita dapat dengan mudah mengakses berbagai hal, baik itu informasi, pengetahuan, hiburan, dan lain sebagainya dari berbagai belahan dunia. Karena kemudahan dalam mengakses berbagai hal, internet secara tidak langsung menjadi suatu kebutuhan manusia dan menggantikan peran media massa lama seperti radio, televisi, maupun surat kabar.

Menurut Indonesia Survey Center (2020), sekitar 73,7 persen dari populasi warga Indonesia atau setara 196,71 juta penduduk telah menjadi pengguna internet pada kuartal II tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar manusia, khususnya masyarakat Indonesia sangat bergantung pada internet. Salah satu fasilitas internet yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang memudahkan pengguna untuk saling bersosialisasi, baik itu berkomunikasi maupun berbagi konten berupa teks, foto, dan video. Salah satu konten atau bidang yang sedang digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini khususnya remaja Indonesia, yakni *e-sport*.




Kata *e-sports* memang terdengar asing bagi beberapa kalangan, namun bagi beberapa kalangan penggemar video game tentunya hal tersebut sudah tidak asing lagi. *E-sports* atau *electronic sports* merupakan bidang olahraga yang menggunakan video game sebagai arena utama bagi para profesional. Pertumbuhan *e-sports* di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari tahun ke tahun, peminat *e-sports* di Indonesia terus bertambah. Menurut Ricky Setiawan (2021), CEO GGWP.id, Indonesia mempunyai 44,2 juta pemain *e-sports*. Angka ini dipercaya akan mengalami peningkatan sebesar 37 persen dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, banyaknya peminat *e-sports* juga dibuktikan dengan banyaknya kompetisi *e-sports* baik nasional maupun internasional yang disiarkan di media sosial, seperti kompetisi Mobile Legends: Bang Bang South East Asia 2017 yang ditonton oleh 6,12 juta penonton di Youtube, 4,6 juta penonton di Facebook, serta dihadiri 60 ribu penonton yang datang secara langsung di tempat acara.

Selain tidak asing akan banyaknya kompetisi, di dalam dunia *e-sport* Indonesia juga tidak asing dengan istilah *streamer*. *Streamer* merupakan seseorang yang merekam kegiatannya dan kemudian menyiarkannya melalui platform *streaming* internet, sedangkan *streaming* sendiri merupakan proses mentransfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung maupun melalui aplikasi tertentu, yang tidak memerlukan unduhan dan akan ditampilkan langsung ke data yang ditransfer (Bakti, 2019). Namun dalam bidang *e-sport*, *streaming* merupakan sebuah wadah bagi para *streamer* untuk lebih dekat dengan para penggemar sekaligus menambah pundi-pundi penghasilan mereka dengan menyiarkan kegiatan bermain game di sebuah platform digital. Salah satu platform digital yang memberikan fasilitas dalam melakukan *streaming* khususnya video game adalah Nimo TV.

Nimo TV merupakan platform global ternama yang menyediakan fasilitas bagi jutaan gamer dari seluruh dunia untuk dapat bermain serta menyiarkan kegiatan bermain game mereka ke pengguna lain. Nimo TV sendiri diperkenalkan oleh Huya Inc di Indonesia pada bulan Mei 2018. Dengan menggunakan teknologi interaktif berkualitas tinggi serta kemudahan dalam berinteraksi dengan *streamer*, membuat Nimo TV digemari di kalangan remaja Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Randi Eka (2019), Nimo TV menjadi platform pilihan ketiga setelah youtube dan facebook.

Gambar 1 Hasil Survei 1445 Responden



Sumber: Eka (2019)

Banyaknya penggemar video game di Indonesia beberapa tahun terakhir, memberikan dampak terhadap menjamurnya profesi *streamer* di berbagai platform, salah satunya dalam platform Nimo TV. Banyak dari mereka yang menjadikan profesi *streamer* untuk bersenang-senang saja, tetapi tidak sedikit dari mereka yang menjadikan profesi *streamer* sebagai profesi utama. Mereka memperoleh penghasilan dari siaran game yang mereka mainkan di internet



atau media lain. Selain itu, mereka juga memperoleh pendapatan dari *gift* yang diberikan oleh penonton.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait topik potensi pajak penghasilan *streamer* Nimo TV di Indonesia pernah dilakukan oleh Gusnara (2020) yang berfokus terhadap kedudukan hukum dan keabsahan pemungutan pajak *streamer*. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa pemungutan pajak *streamer* Nimo TV mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni penelitian ini lebih berfokus kepada proses bisnis *streamer* Nimo TV, potensi aspek pajak penghasilan dari kegiatan *streaming* di Nimo TV, dan pengenaan pajak yang tepat bagi *streamer* Nimo TV.

Penelitian lain terkait topik *streamer* juga pernah dilakukan oleh Ramadhan (2021) yang berfokus terhadap *streamer* dalam platform lain, yakni Twitch. Berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa pengenaan pajak penghasilan yang tepat bagi *streamer* Twitch dilakukan berdasarkan perlakuan penghitungan penghasilan brutonya, yakni pembukuan atau pencatatan. Apabila menggunakan pembukuan, maka untuk mencari penghasilan netonya dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan *streaming* dalam setahun. Apabila menggunakan pencatatan, maka untuk mencari penghasilan netonya dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif NPPN berdasarkan KLU 90002, yakni 50 %. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perbedaan objek pajaknya, yakni antara *streamer* Twitch dengan *streamer* Nimo TV.

Menilik perkembangan di atas dan masih terbatasnya pembahasan mengenai aspek pajak penghasilan atas profesi *streamer* khususnya pada platform Nimo TV, maka penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi proses bisnis *streamer* dalam platform Nimo TV, mengidentifikasi aspek pajak penghasilan yang dapat ditemukan dalam kegiatan *streaming* di Nimo TV, serta meninjau pengenaan pajak penghasilan yang tepat bagi *streamer* khususnya dalam platform Nimo TV di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Proses Bisnis

Menurut Sparx systems (2004), proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Teori ini sejalan dengan profesi *streamer* yang melakukan kegiatan *streaming*. *Streaming* sendiri merupakan proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan (Bakti, 2019). Dari pengertian tersebut kegiatan yang dilakukan oleh *streamer* menghasilkan suatu produk yang dapat diterima oleh pengguna lain yakni penonton dengan bentuk produk keluaran berupa video.

Teori Penghasilan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), Penghasilan adalah pendapatan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dalam proses bisnis *streamer*, tentunya tidak hanya memberikan keluaran bagi penonton atau pihak lain, tetapi juga bagi *streamer* sendiri. Salah satu tujuan dari proses bisnis *streamer* yakni memperoleh penghasilan dari kegiatan *streaming*. Semakin tinggi kreativitas serta lamanya keberlangsungan kegiatan *streaming* tentunya akan memberikan hasil berupa penghasilan yang tinggi.

Teori Potensi

Menurut Prihadi (2004), Potensi merupakan kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tentunya tidak hanya



berkaitan dengan kemampuan diri seseorang melainkan berkaitan dengan banyak hal, salah satunya pajak. Pajak sendiri merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang didasarkan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara tentunya diperlukan temuan-temuan potensi penghasilan yang didapat oleh warga negara, salah satunya dalam proses bisnis *streamer*. Penghasilan dari proses bisnis *streamer* sendiri tidak bisa dibilang sedikit. Maka dari itu diperlukan adanya temuan aspek-aspek perpajakan dari penghasilan profesi bisnis *streamer*.

Teori Ketepatan

Menurut Riant Nugroho (2012), terdapat lima “ketepatan” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Dalam hal keefektifan pengenaan pajak penghasilan seorang *streamer* diperlukan adanya analisis antara proses bisnis *streamer* dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan. Mulai dari apa jenis pekerjaan *streamer*, siapa subjek pajak penghasilannya, apa objek pajak penghasilannya, serta bagaimana pengenaan pajak penghasilan yang tepat atas objek pajak tersebut.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang no. 36 tahun 2008. Sehingga pajak penghasilan dapat diartikan sebagai suatu kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Secara garis besar, Pajak Penghasilan memiliki beberapa karakteristik utama, yakni termasuk jenis pajak subjektif sehingga tarif serta jumlah pajak yang terutang tergantung dari kondisi Wajib Pajak, termasuk pajak langsung yang dibebankan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang didapatnya selama satu tahun pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk pajak pusat yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemotongan/pemungutannya menganut sistem *self-assessment* dan *withholding*, serta tarif pengenaan pajak penghasilan bersifat progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan bersifat proporsional untuk Wajib Pajak Badan.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berasal dari penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Menurut Resmi (2011), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak sendiri dibedakan menjadi 2, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, serta warisan yang belum terbagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011), Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan itu sendiri yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan



dalam bentuk apapun. Namun tidak semua penghasilan dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Salah satu jenis penghasilan yang umum dikategorikan ke dalam objek pajak yakni:

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian tanpa terikat oleh hubungan pekerjaan seperti perjanjian pekerjaan. Definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009) dan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan (2003). Selain itu, kriteria ataupun jenis pekerjaan yang tergolong sebagai pekerjaan bebas diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 3 PER-16/2016.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Secara umum, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan norma yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyederhanakan dalam menghitung penghasilan neto selama satu tahun pajak. Namun, tidak semua wajib pajak dapat menggunakan norma tersebut dalam menghitung penghasilan netonya. Wajib Pajak yang melaksanakan pencatatan serta menerima penghasilan yang tidak dikenai PPh Final, dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan netonya dalam satu tahun pajak. Adapun kriteria yang dapat melakukan pencatatan yakni Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

Dalam menggunakan norma penghitungan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Besaran persentase tiap Norma Penghitungan Penghasilan Neto berbeda-beda. Hal tersebut dibedakan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) serta wilayahnya. Menurut pasal 4 ayat 1 peraturan tersebut, besaran persentase NPPN dikelompokkan berdasarkan wilayah tertentu, yaitu 10 (sepuluh) ibukota provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak), ibukota propinsi lainnya, serta daerah lainnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran, keterangan, penjelasan, dan jawaban yang terperinci atas permasalahan yang hendak diteliti dengan mengamati suatu objek baik suatu kegiatan, benda, individu atau sekelompok orang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara. Wawancara difokuskan terhadap data-data yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun wawancara dilakukan terhadap 2 narasumber yang terkait dengan penelitian ini, yakni *streamer* dan *account representative*. Maksud dilakukannya wawancara dengan *streamer* bertujuan untuk memperoleh data mengenai proses bisnis streamer Nimo TV lebih khusus mengenai kontrak kerja *streamer* Nimo TV. Maksud dilakukannya wawancara dengan *account representative* bertujuan untuk mengetahui sudut pandang *fiscus* mengenai aturan pemajakan yang tepat bagi seorang *streamer*.

Untuk memperoleh data yang lebih akurat, penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang ada, seperti jurnal-jurnal penelitian, buku-buku terkait, sumber bacaan dari



internet, dan lain-lain. Fokus dalam studi literatur ini mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan terkait mengenai profesi *streamer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Bisnis Profesi *Streamer* di Nimo TV

Proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan atau aktifitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu (Sparx Systems, 2004). Hal ini sejalan dengan proses bisnis *streamer* Nimo TV. Secara garis besar, *streamer* Nimo TV merupakan seseorang yang mempertontonkan keahlian atau kegiatannya melalui platform Nimo TV. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa konten tayangan langsung yang dapat dinikmati para penonton melalui platform Nimo TV.

Saat hendak melakukan kegiatan ini, tentunya seorang *streamer* perlu memiliki perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan internet yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan *broadcasting*. Selain itu para *streamer* harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan tertentu. Proses bisnis *streamer* Nimo TV sendiri dapat dikelompokkan seperti berikut:

a. Pendaftaran *Streamer* Nimo TV

Sebelum mendaftar menjadi *streamer* Nimo TV, tentunya seorang calon *streamer* harus terlebih dahulu memiliki aplikasi Nimo TV. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui Google Play Store, Apps Store, maupun website resmi Nimo TV. Setelah mengakses aplikasi Nimo TV, selanjutnya lakukan pendaftaran akun Nimo TV dengan memilih bagian *sign up*. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi nomor handphone atau *email* yang nantinya akan diberikan kode verifikasi untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat. Setelah kode verifikasi dimasukkan, langkah yang perlu dilakukan yakni membuat kata sandi akun. Setelah semua proses selesai, maka akun telah dibuat dan pengguna dapat mengisi bagian profil berupa data diri sebagai identitas seorang *streamer*.


Untuk menjadi *streamer* Nimo TV terdapat 2 cara yang dapat dilakukan, yakni dapat melalui *agency* dan melalui *event recruitment* Nimo TV. Perbedaan antara kedua cara pendaftaran tersebut terletak pada kemudahan menjadi *streamer* dan pembagian hasil. Apabila melalui *agency*, untuk menjadi seorang *streamer* resmi Nimo TV dapat dikatakan cukup mudah dikarenakan tidak adanya persaingan yang cukup banyak dengan *streamer* lain. Namun, biasanya calon *streamer* resmi wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak *agency*, seperti perjanjian bagi hasil. Apabila melalui *event recruitment* yang dilakukan oleh pihak Nimo TV, proses menuju *streamer* resmi dapat dikatakan cukup sulit dikarenakan harus bersaing dengan banyak calon *streamer* lainnya dan yang akan diberikan kontrak resmi hanya *streamer* yang berada di peringkat 1 hingga 3. Namun keuntungan dari jalur pendaftaran ini terletak pada tidak adanya perjanjian bagi hasil dengan pihak lain. Sehingga jumlah penghasilan yang diterima dari kegiatan *streaming* sepenuhnya menjadi milik *streamer*.

b. Cara *Streaming* Nimo TV

Untuk memulai *streaming*, *streamer* dapat menekan ikon video recorder di bagian pojok kanan bawah aplikasi Nimo TV. Setelah menekan ikon video tersebut, maka akan muncul keterangan tentang *live streaming* yang akan dibuat. Seperti Judul video, jenis game, dan resolusi. Apabila telah mengisi beberapa hal tersebut, maka tekan 'Mulai live stream'. Saat itu juga, *live streaming* telah dilakukan. Apabila ingin menghentikan *live streaming* dan ingin mengakhirinya, tekan tombol di ujung kanan atas.



Gambar 2 Tata Cara Live Streaming



Sumber: Imam Ali (2021)

c. Sistem Penghasilan *Streamer* Nimo TV

Dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya seseorang akan mengharapkan suatu imbalan berupa penghasilan. Penghasilan sendiri merupakan pendapatan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Dalam Platform Nimo TV untuk mendapatkan penghasilan tentunya tidak hanya dengan melakukan *live streaming* saja. Terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar seorang *streamer* dapat diberikan suatu penghasilan. Apabila memenuhi persyaratan dari pihak Nimo TV, Nimo TV bisa memberikan pendapatan sekitar 70 USD hingga lebih dari 5.000 USD atau sekitar Rp1.000.000,- hingga lebih dari Rp70.000.000,- per bulan. Tentunya pembagian penghasilan ini ditentukan berdasarkan tingkatan-tingkatan *streamer* yang telah ditetapkan oleh pihak Nimo TV. Adapun tingkatan-tingkatan yang ditentukan oleh Nimo TV dibagi menjadi 2 policy, yakni *Policy A* dan *Policy B*. Setiap *policy* dibagi menjadi beberapa tingkatan lagi. Perbedaan mendasar antara kedua *policy* tersebut terletak pada pemberian bonus atau *insentive fee* pada *policy A*.

Ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi dalam *policy* tersebut, yakni WHR, ACU, dan jumlah hari *streaming*. WHR atau *Watch Hour Rate* merupakan target rata-rata jam tayang *streaming* yang harus dicapai seorang *streamer* di setiap bulannya. Apabila target WHR tidak dapat terpenuhi maka *streamer* akan turun tingkat atau bahkan sampai tidak mendapatkan penghasilan. Sedangkan ACU atau *Average Concurrent Users* merupakan target rata-rata penonton yang menyaksikan saat *streamer* sedang melakukan *live streaming*. Selain dari gaji pokok yang sudah ditentukan diatas, *streamer* juga mendapat penghasilan tambahan yang berasal dari *gift* penonton dan juga dari *event-event* yang sering diadakan oleh Nimo TV dengan membagikan bonus berupa *gems*. *Gems* tersebut nantinya dapat ditukarkan menjadi uang dengan ketentuan 150 *gems* setara dengan 1 USD.

d. Penarikan Uang dari Nimo TV

Penarikan uang dari Nimo TV terbilang cukup mudah dan dapat dilakukan melalui rekening bank lokal meskipun penghasilan yang diterima berupa Dolar Amerika. Nantinya penghasilan berupa dolar tersebut akan otomatis terkonversi ke dalam mata uang Rupiah. Untuk penarikan uang sendiri dibedakan berdasarkan proses pendaftaran *streamer*. Apabila melalui *agency*, penarikan uang akan dilakukan oleh pihak *agency* yang nantinya akan diteruskan kepada *streamer* setelah dipotong pembagian hasil berdasarkan kontrak kerja. Apabila melalui *event*, *streamer* dapat mencairkan uang dengan mengajukan permintaan penukaran melalui menu 'pusat *streamer*' lalu klik '*gems*'. Lalu ajukan permintaan penukaran *gems* dengan ketentuan konversi minimal 5.700 *gems* yang setara dengan 20 USD. Selanjutnya daftarkan



data diri akun Payoneer atau Bank Lokal. Dalam proses pencairannya menuju rekening *streamer* memerlukan waktu antara 10 hingga 20 hari setelah proses permintaan penukaran.

Analisis Aspek Pajak Penghasilan yang Ditemukan dari *Streaming* di Nimo TV

Terdapat 2 sumber penghasilan yang didapat *streamer* melalui kegiatan *streaming* di platform Nimo TV. Dari kedua penghasilan tersebut tentunya terdapat potensi penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Potensi sendiri merupakan kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal (Prihadi, 2004). Adapun 2 sumber penghasilan dari kegiatan *streaming* di platform Nimo TV yakni sebagai berikut:

a. *Salary Incentive*

Salary Incentive merupakan penghasilan yang didapat oleh *streamer* dengan melakukan kontrak eksklusif dari Nimo TV. Tidak semua *streamer* yang ada di Nimo TV memiliki kontrak dengan Nimo TV. Hanya *streamer-streamer* tertentu saja yang telah terverifikasi yang akan mendapatkan kontrak tersebut. Dalam kontrak kerja tersebut, terdapat berbagai tingkatan level *streamer* yang memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Tingkatan-tingkatan *streamer* tersebut tentunya harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Nimo TV, seperti jumlah hari streaming serta *Watch Hour Rate* (WHR).

Kontrak Nimo TV sendiri dibagi menjadi 2 kategori, yakni *policy A* dan *policy B*. *Policy A* sendiri merupakan kategori *streamer* yang telah memiliki fanbase penonton sendiri atau dapat dikatakan *streamer* terkenal. Sedangkan *Policy B* merupakan kategori *streamer* menengah. Selain itu, perbedaan mendasar antara kedua *policy* tersebut, yakni terdapat bonus tambahan atau *incentive fee* dalam *policy A* apabila mencapai target tertentu, sedangkan dalam *policy B* tidak. Adapun target kedua kategori tersebut sebagai berikut:

Tabel 1 Kontrak Nimo TV

Kategori	Policy A		Policy B	
	WHR	Penghasilan	WHR	Penghasilan
Terendah	4.000	140 USD	1.000	70 USD
Tertinggi	200.000	5.000 USD	125.000	5.000 USD

Sumber: *Streamer* Terverifikasi Nimo TV

b. *Gift* Penonton

Selain memperoleh penghasilan dari *Salary Incentive* atau kontrak kerja, seorang *streamer* juga berpotensi mendapatkan *gift* dari penonton sebagai bentuk kepuasan dan dukungan atas tontonan yang disuguhkan oleh *streamer* idola mereka. *Gift* di Nimo TV sendiri diberikan dalam bentuk *gems* atau diamond. Nantinya diamond tersebut dapat dikonversikan dalam bentuk uang setelah mencapai batas minimal penukaran, yakni 20.000 diamond (sekitar Rp900.000,00 hingga Rp1.000.000,00).

Berdasarkan pengertian kedua penghasilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari *salary incentive* dan *gift* dari penonton dapat dikelompokkan ke dalam objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikutip oleh Siti Resmi (2011), yakni:

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

Sehingga atas penghasilan tersebut tentunya perlu dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan bagi *Streamer* Nimo TV di Indonesia

Pengenaan pajak penghasilan yang tepat atas proses bisnis *streamer*, tentunya akan memberikan keefektifan dalam hal pemungutan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan



cara menganalisis antara proses bisnis *streamer* dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan. Berdasarkan proses bisnisnya, pekerjaan seorang *streamer* dapat dikategorikan sebagai pekerjaan bebas mengingat seorang *streamer* bekerja dengan keahlian khusus dibidang broadcasting serta tidak terlalu terikat oleh suatu hubungan kerja.

Berdasarkan pengertiannya, seorang *streamer* sendiri dapat dikategorikan sebagai pekerja seni. Hal ini dikarenakan seorang *streamer* menghasilkan suatu karya berupa suatu tontonan yang dapat dinikmati oleh banyak penonton. Namun, dalam lampiran I PER 17 PJ 2015 mengenai daftar Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak, tidak disebutkan secara khusus mengenai profesi yang berhubungan dengan kegiatan *live streaming*. Sehingga diperlukan adanya pendekatan khusus mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sesuai atau mirip dengan profesi *streamer*. Dikarenakan seorang *streamer* menghasilkan suatu karya berupa tontonan yang dapat dinikmati oleh banyak penonton, sama seperti penyanyi atau pelukis, maka seorang *streamer* juga dapat diklasifikasikan ke dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002.

Tata cara pengenaan pajak seorang *streamer* dibagi menjadi 2, yakni yang melakukan pencatatan dan pembukuan. Perbedaan mendasar antara kedua perlakuan tersebut terletak pada penghitungan jumlah penghasilan neto dalam setahun.

Gambar 3 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Streamer

NO	KLU	URAIAN KLU	NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO WP OP (dalam persen)		
			10 IBUKOTA PROVINSI	IBUKOTA PROVINSI LAINNYA	DAERAH LAINNYA
1342	90002	KEGIATAN PEKERJA SENI	50	50	50
		Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni, seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.			

Sumber: Lampiran 1 PER 17 PJ 2015

Bagi *streamer* yang melakukan kegiatan pencatatan, tarif 50% akan dikalikan dengan jumlah bruto yang didapat melalui kegiatan *streaming* selama satu tahun. Hasil dari perkalian tersebut akan menunjukkan penghasilan neto *streamer* selama satu tahun. Apabila *streamer* melakukan kegiatan pembukuan atau belum mengajukan permohonan penggunaan norma untuk melakukan pencatatan, *streamer* dapat menghitung penghasilan neto dengan mengurangi penghasilan bruto selama satu tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Penghasilan neto yang telah diperoleh melalui penghitungan baik yang melakukan pencatatan maupun pembukuan nantinya akan dikurangi dengan PTKP dan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak tersebut nantinya akan dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar.

Ilustrasi Penghitungan Pajak Penghasilan Streamer

Danu Panuwarta (NPWP 12.345.678.9-404.000) merupakan seorang *streamer* terverifikasi Nimo TV yang tinggal di Kabupaten Bogor. Danu Panuwarta belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Setiap bulan, Danu Panuwarta mengeluarkan biaya untuk kegiatan *streaming* sebesar Rp1.500.000,00. Mr. X hanya mendapatkan penghasilan dari kegiatan *streaming*. Danu Panuwarta memiliki harta memiliki beberapa harta pada akhir tahun 2021 dan tidak memiliki hutang. Adapun penghasilan yang diterima oleh Mr. X tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2 Simulasi Penghasilan Danu Panuwarta Tahun 2021

Bulan	Diterima Tanggal	Penghasilan
Januari	15	3.500 USD
Februari	15	3.600 USD



Maret	15	3.700 USD
April	15	3.500 USD
Mei	15	4.000 USD
Juni	15	3.500 USD
Juli	15	3.900 USD
Agustus	15	5.000 USD
September	15	5.100 USD
Oktober	15	4.200 USD
November	15	4.500 USD
Desember	15	3.900 USD
Jumlah		48.400 USD

Adapun harta yang dimiliki Danu Panuwarta, yakni sebagai berikut:

Tabel 3 Data Harta Akhir Tahun 2021 Danu Panuwarta

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Akhir Tahun
1	Komputer	2019	50.000.000
2	Handphone	2019	10.000.000
3	Motor	2020	25.000.000
4	Apartemen	2021	250.000.000
5	Uang Tunai	2021	150.000.000
Jumlah			485.000.000

Penghitungan:

Tabel 2 Penghitungan Penghasilan Bruto Streamer

Tanggal	Penghasilan	Kurs KMK	Penghasilan Bruto
15/01/2021	3.500 USD	14.005	49.017.500
15/02/2021	3.600 USD	14.032	50.515.200
15/03/2021	3.700 USD	14.341	53.061.700
15/04/2021	3.500 USD	14.545	50.907.500
15/05/2021	4.000 USD	14.398	57.592.000
15/06/2021	3.500 USD	14.296	50.036.000
15/07/2021	3.900 USD	14.513	56.600.700
15/08/2021	5.000 USD	14.371	71.855.000
15/09/2021	5.100 USD	14.240	72.624.000
15/10/2021	4.200 USD	14.249	59.845.800
15/11/2021	4.500 USD	14.300	64.350.000
15/12/2021	3.900 USD	14.386	56.105.400
Jumlah			692.510.800

Sumber: fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak (2021)

a. Melakukan Pencatatan

Asumsi Mr. X telah memberitahukan penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak pada bulan februari 2021

Tabel 3 Penghitungan PPh Terutang Pencatatan

Penghasilan Bruto	692.510.800
Tarif NPPN	50%
Penghasilan Neto	346.255.400
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	292.255.000
Pajak Penghasilan Terutang	43.063.750
5% x 50.000.000 = 2.500.000	



$$15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$$

$$25\% \times 42.255.000 = 10.563.750$$

Sumber: Pasal 17 ayat (1) UU PPh

b. Melakukan Pembukuan

Tabel 4 Penghitungan PPh Terutang Pembukuan

Penghasilan Bruto	692.510.800
Biaya Usaha	18.000.000
Penghasilan Neto	674.510.800
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	620.510.000
Pajak Penghasilan Terutang	
5% x 50.000.000 = 2.500.000	
15% x 200.000.000 = 30.000.000	131.153.000
25% x 250.000.000 = 62.500.000	
30% x 120.510.000 = 36.153.000	

Sumber: Pasal 17 ayat (1) UU PPh

PENUTUP

Simpulan

Streamer merupakan suatu profesi yang melakukan kegiatan *live streaming*. *Live Streaming* sendiri dapat diartikan sebagai proses menyiarkan suatu aktivitas *streamer* melalui video secara langsung atau *live* dengan melalui suatu platform dan media internet untuk disaksikan oleh banyak orang. Unsur *live streaming* ini menjadi pembeda antara seorang *streamer* dengan *content creator*. Salah satu platform yang sekarang banyak digemari oleh banyak *streamer* untuk melakukan *live streaming*, yakni Nimo TV.

Nimo TV merupakan salah satu platform *live streaming* yang diciptakan oleh Huya Inc, sebuah perusahaan streaming game di Cina, pada tahun 2018. Platform ini sangat disukai oleh para *streamer* khususnya di Indonesia dikarenakan Nimo TV memberikan tawaran yang menarik berupa pemberian penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Selain digemari oleh banyak *streamer*, Nimo TV juga sangat digemari oleh banyak penonton. Hal ini dikarenakan platform ini memiliki banyak fitur yang memudahkan penonton untuk dapat berinteraksi dengan *streamer* idolanya. Nimo TV juga memberikan banyak sekali referensi tontonan menarik yang dibedakan berdasarkan jenis game yang dimainkan oleh *streamer*, mulai dari Mobile Legends, PUBG, GTA 5, dan lain sebagainya.

Dalam proses bisnisnya, *streamer* Nimo TV dimulai dari proses pendaftaran, tata cara melakukan *live streaming*, sistem penghitungan penghasilan *streaming*, serta proses pencairan penghasilan *streamer*. Untuk menjadi seorang *streamer* sendiri dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni melalui *agency* dan *event recruitment* Nimo TV. Perbedaan mendasar antara kedua cara tersebut terletak pada pembagian penghasilan serta kemudahan dalam menjadi seorang *streamer* resmi Nimo TV. Namun, untuk sumber penghasilan yang diterima tetap sama.

Adapun sumber penghasilan *streamer* Nimo TV terdiri dari 2 sumber penghasilan, yakni dari *salary incentives* serta *gift* dari penonton. *Salary incentives* merupakan penghasilan resmi yang diberikan langsung oleh pihak Nimo TV sesuai dengan tingkatan *streamer*. Sedangkan *gift* penonton merupakan penghasilan yang diterima dari penonton sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan *live streaming* yang dilakukan oleh *streamer*. Berdasarkan kedua sumber pengertian tersebut, kedua penghasilan tersebut dapat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4. Karena hal tersebut, tentunya kedua penghasilan tersebut wajib untuk dikenakan pajak penghasilan.



Berdasarkan jenis pekerjaannya, seorang *streamer* dapat digolongkan sebagai pekerja seni. Hal ini dikarenakan seorang *streamer* menghasilkan suatu karya berupa suatu tontonan yang dapat dinikmati oleh banyak penonton, sama halnya dengan penari atau penyanyi. Sehingga seorang *streamer* dapat dikategorikan ke dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 90002. Adapun tata cara pengenaan pajak seorang *streamer* dibagi menjadi 2, yakni yang melakukan pencatatan dan pembukuan. Perbedaan mendasar antara kedua perlakuan tersebut terletak pada penghitungan jumlah penghasilan neto dalam setahun. Pencatatan menggunakan tarif 50% dikalikan bruto untuk mencari penghasilan netonya sedangkan pembukuan mengurangi penghasilan brutonya dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan *streaming*. Setelah mendapatkan jumlah penghasilan neto sesuai dengan perlakuan yang dipilih, nantinya kedua penghasilan tersebut akan dikenakan PPh terutang dengan perhitungan sesuai pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Saran

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berdasarkan fenomena yang sedang booming mengenai profesi *streamer*. Sehingga data-data yang diperlukan dalam penelitian ini masih terbatas. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai beberapa poin pembahasan, khususnya dalam proses bisnis *streamer* Nimo TV yang dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu diperlukan adanya aturan khusus mengenai pemajakan *streamer*. Hal ini dikarenakan aturan perpajakan saat ini belum mengatur secara khusus mengenai pemajakan *streamer*, sehingga digunakan pendekatan-pendekatan profesi lain yang serupa dengan profesi *streamer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. (2021). Cara Mudah Dapat Uang dari Nimo TV. https://www.pricebook.co.id/article/tips_tricks/10152/cara-mendapatkan-uang-dari-nimo-tv
- Bakti. (2019). Pengertian Streaming Serta Jenis dan Penerapannya. https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Eka, R. (2019). Esports Market Trend 2019. <https://dailysocial.id/research/esports-market-trend-2019>
- Gusnara, A. B. (2020). Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Streamer Nimo TV. Universitas Airlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Kurs Pajak. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Andi Offset.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun



2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Prihadi, E. K. (2004). My Potensi. Efek Media Komputindo.

Ramadhan, F. L. (2021). Analisis Aspek Pajak Penghasilan Streamer pada Aplikasi Twitch. Politeknik Keungan Negara STAN.

Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 6). Salemba Empat.

Riant, N. (2012). Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Prose Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebjakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan. Elex Media Komputindo.

Sparx Systems. (2004). UML Tutorial: The Business Process Model. Sparx Systems Pty Ltd.